



PUTUSAN

Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 01 April 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
Sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 30 September 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2008, Penguat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR BUKU NIKAH, tertanggal 15 Juni 2008;

2. Bahwa Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

- ANAK PERTAMA usia 15 tahun dalam asuhan Penggugat;

- ANAK KEDUA usia 10 tahun dalam asuhan Tergugat;

- ANAK KETIGA usia 6 tahun dalam asuhan Penggugat;

- ANAK KEEMPAT usia 5 tahun dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukul bagian kepala dan punggung bahkan sampai mengancam Penggugat dengan menggunkan senjata tajam, adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Tergugat bersikap tempramental dan emosian;

5. Bahwa sejak 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat malas-malasan dalam mencari kerja serta Tergugat sering berkata-kata kasar dengan menyebutkan perkataan yang kurang sopan kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2023 karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan tergugat yang bukan kepala rumah tangga yang baik akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat di atas;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri. Selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Upaya perdamaian

Bahwa Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat, untuk berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Kewajiban mediasi dan hasil mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, bahwa

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator Non Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 3 September 2024, namun sesuai dengan laporan mediasi, ternyata mediasi mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak selama menikah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- ANAK PERTAMA, usia 15 tahun;
- ANAK KEDUA, usia 10 tahun;
- ANAK KETIGA, usia 6 tahun;
- ANAK KEEMPAT, usia 5 tahun;

Dan hak asuh anak

- ANAK PERTAMA, usia 15 tahun;
- ANAK KETIGA, usia 6 tahun;
- ANAK KEEMPAT, usia 5 tahun;

Diasuh oleh Penggugat;

- ANAK KEDUA, usia 10 tahun, diasuh oleh Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat sebagai pemegang hak asuh anak untuk tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup kepada para pihak dalam mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak-anaknya;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk secara bersama-sama memberikan yang terbaik dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan untuk anaknya;

Pembacaan Gugatan Penggugat dan Perubahan Gugatan

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu mengenai nama Penggugat yang semula PENGUGAT menjadi PENGUGAT, dan juga Penggugat menyatakan memasukkan hasil

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai identitas sudah benar;
2. Bahwa posita pada angka 1 (satu) benar;
3. Bahwa posita pada angka 2 (dua) benar;
4. Bahwa posita pada angka 3 (tiga) benar;
5. Bahwa terhadap posita angka 4 (empat), Tergugat menanggapi sebagai berikut: Tergugat akui benar pada tahun 2022 bahwa Tergugat memukul Penggugat tetapi itu Tergugat lakukan karena Tergugat emosi, Penggugat bekerja di Chimory cabang Natar bukannya mendapatkan uang malah menghabiskan uang sebesar dua juta rupiah, Tergugat sering *chat* dengan lelaki lain di *facebook* dan memanggil dengan sebutan "beib" sedangkan lelaki tersebut masih tetangga Tergugat sehingga Tergugat emosi dan memukul Penggugat;
6. Bahwa terhadap posita angka 5 (lima), Tergugat menanggapi sebagai berikut: bahwa memang benar sejak tahun 2022 mulai bertengkar, tetapi Tergugat membantah penyebabnya karena Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat karena Tergugat kerja menyadap karet lalu membersihkan kolam renang milik orang tua Penggugat dan Tergugat masih mendapat upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga dan Tergugat berkata-kata kasar pada Penggugat karena Penggugat tidak bisa dinasehati bila dilarang selalu membantah dan melanggar;
7. Bahwa terhadap posita angka 6 (enam), Tergugat menanggapi sebagai berikut: bahwa sebenarnya alasan Penggugat pergi itu karena Penggugat berselingkuh dan Penggugat banyak berhutang bahwa Tergugat dan orang tua Penggugat pernah menasehati Penggugat agar tidak banyak berhutang dengan orang lain namun sekarang Penggugat banyak hutang, selanjutnya Penggugat justru bergaul dengan mami-mami nakal yang mengenalkan

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada lelaki hidung belang dan Penggugat telah berselingkuh dengan lelaki lain bernama PRIA IDAMAN LAIN, Penggugat juga sempat bekerja lagi tetapi karena tidak jujur mengambil tabung gas lalu Penggugat dipecat dan benar saat ini Tergugat telah pisah dengan Penggugat sejak bulan September 2023;

8. Bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh), Tergugat menanggapi sebagai berikut: bahwa tidak ada penasehatan dari keluarga karena memang belum didamaikan;

9. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai asal Penggugat mau mengembalikan beberapa dokumen penting seperti ijazah Tergugat;

Replik Penggugat

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan dengan lelaki lain hanya murni membalas chat saja dan tidak pergi bersama lelaki lain hanya sebatas panggilan biasa;

2. Bahwa alasan Penggugat bercerai karena penghasilan dari pekerjaan Tergugat menderes karet itu sedikit sehingga orang tua Penggugat telah memberi modal membuat mainan truck oleng tetapi Tergugat malah malas-malasan, untuk vakum kolam renang juga kadang datang kadang tidak, anak pertama selama ini ditanggung oleh orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak ada tanggung jawabnya sama sekali terhadap anak tersebut;

3. Bahwa saat Penggugat rewang tempat saudara sepupu dan dekat dengan rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat menginap tetapi Tergugat malah menyatakan lebih baik keluar dari rumah dan Penggugat merasa diusir;

4. Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik misalnya datang ke rumah orang tua dan berdamai tetapi malah mengajak damai saat anak dirawat di rumah sakit dan menurut Penggugat itu tidak pantas;

5. Bahwa Tergugat jarang menengok anak-anak akan tetapi justru anak-anak yang disuruh main ke tempat Tergugat;

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon dikabulkan;

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak berkenan Penggugat memanggil “beib” pada lelaki lain yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena istri dari lelaki tersebut adalah mantan Tergugat dulu dan Tergugat khawatir lelaki ini bermaksud menghancurkan rumah tangga Tergugat karena lelaki ini pernah bilang ke Penggugat “yuk kita selingkuh”;
2. Bahwa Tergugat dikasih modal untuk alat pembuatan mainan truck oleng tersebut lalu Tergugat minta modal lagi untuk bahan lainnya, lalu dijawab “sudah dijual saja alat-alat tersebut”;
3. Bahwa Tergugat tidak mengusir Penggugat tetapi Penggugat yang pergi sendiri dari rumah dengan perasaan bangga;
4. Bahwa Penggugat sering telponan dengan lelaki tersebut sedangkan nomor Tergugat diblock akhirnya Tergugat block sekalian nomor Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa setelah jawab-jinawab dianggap cukup, persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 067/54/VII.01.13/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, Nomor NOMOR BUKU NIKAH Tanggal 15 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



dengan meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap fotokopi kutipan akta nikah, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat yang menyimpan buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat dan atas pertanyaan Hakim, Tergugat mengakui hal tersebut dan mengakui fotokopi kutipan akta nikah tersebut;

3. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Nomor NOMOR BUKU NIKAH Tanggal 15 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesawaran tertanggal 30 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tertanggal 9 Mei 2014. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KETIGA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tertanggal 19 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK KEEMPAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tertanggal 26 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



B. Saksi:

1. Saksi 1, **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah bersama dekat rumah orang tua Tergugat hingga akhirnya pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak pertama, anak ketiga serta anak keempat ikut dengan Penggugat sedangkan anak kedua ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 5 (lima) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2019;
 - Bahwa tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu karena ada masalah hutang piutang dan terakhir Tergugat memukul Penggugat dan mengurung Penggugat di kamar mandi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan dan cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang saat ini kembali tinggal bersama saksi;
 - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun hanya masalah anak saja;

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak yang saat ini ikut dengan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik, begitu pula anak yang ikut dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa memang ada video yang disebar oleh Tergugat ke saudara-saudara tentang video Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama muji sedang berbincang dan ada pegang-pegang dagu, hanya sebatas itu;
2. Saksi 2, **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama hingga akhirnya pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak pertama, anak ketiga serta anak keempat ikut dengan Penggugat sedangkan anak kedua ikut dengan Tergugat;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak setahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau kerja sehingga tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, Tergugat pernah memukul dan mengurung Penggugat di kamar mandi;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, saksi mengetahuinya karena saksi sangat sering berkunjung ke rumah ibu saksi, namun hanya Penggugat dan anak-anaknya saja yang tinggal disana, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi, namun hanya masalah anak saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pernah diusahakan berdamai oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu dari ayah Penggugat, selama ini saksi tinggal di Jakarta karena ikut dengan suami bekerja kemudian saksi pulang ke Lampung sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu untuk menemaninya mengambil sesuatu barang disana, kemudian saksi melihat Tergugat di ruang tamu, sedang saksi ada di depan pintu rumah tidak ikut masuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayyiz (lebih dari 12 tahun) yang bernama ANAK PERTAMA di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa anak tersebut ingin berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, karena selama ini anak tersebut diasuh oleh neneknya (ibu kandung Penggugat);

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Pemanggilan sidang dan kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Akhmad Zubaidi, S.T. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut. Berdasarkan hasil laporan mediasi, bahwa pada pokoknya hasil mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan akan dipertimbangkan kemudian;

Pokok Perkara dan Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat telah memberikan keterangan bahwa hasil kesepakatan mediasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dari surat gugatan Penggugat di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana duduk perkara di atas, bahwa berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), perubahan gugatan atau permohonan dapat dilakukan sampai sebelum perkara diputus, dan perubahan gugatan dimaksud sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga untuk itu maksud Penggugat mengajukan perubahan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukul bagian kepala dan punggung bahkan sampai mengancam Penggugat dengan menggunkan senjata tajam, adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Tergugat bersikap temperamental dan emosian, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat malas-malasan dalam mencari kerja serta Tergugat sering berkata-kata kasar dengan menyebutkan perkataan yang kurang sopan kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak bulan September 2023 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Dalil yang diakui dan yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan duplik secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam kategori pengakuan murni sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.bg. Jo. Pasal 1925 KUHPerdara, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materiil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7 Hakim berpendapat walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 namun membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg., membebaskan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan bukti surat lainnya yang telah bermeterai dan dinazegelen, telah memenuhi syarat formil dan materiil, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan bercap pos (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana berdasarkan Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1937 K/Pdt/1984, kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa *"dikatakan pada fotokopi tersebut telah terdapat catatan yang berisi penegasan yang ditanda tangani Hakim, bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Lagi pula sesuai dengan yang tercantum dalam berita acara, tergugat sendiri tidak keberatan atas surat bukti fotokopi tersebut"*, sehingga bertitik tolak dari putusan tersebut, apabila fotokopi itu diakui atau disetujui pihak lawan maka dianggap sah, meskipun tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P.2 dikuatkan dengan bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA -, lahir tanggal 19 November 2008, umur 15 tahun, ANAK KEDUA -, lahir tanggal 22 April 2014, umur 10 tahun, ANAK KETIGA -, lahir tanggal 2 November 2017, umur 6 tahun, dan ANAK KEEMPAT -, lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 5 tahun;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Penggugat, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkaran di antara mereka. Namun, saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, (vide Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*" juncto Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa "*saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai*

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi",

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan pisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Pertimbangan pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui sebagian dari posita Penggugat namun juga menyangkal sebagian dari isi gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab jinawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagai berikut:

- 3.1. ANAK PERTAMA -, lahir tanggal 19 November 2008, umur 15 tahun;
- 3.2. ANAK KEDUA -, lahir tanggal 22 April 2014, umur 10 tahun;
- 3.3. ANAK KETIGA -, lahir tanggal 2 November 2017, umur 6 tahun;
- 3.4. ANAK KEEMPAT -, lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 5 tahun;

Saat ini anak pertama, ketiga dan keempat berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat. Keempat anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik;

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yaitu lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim maupun mediator serta keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan begitu pula Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hasil mediasi tanggal 3 September 2024, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA -, lahir tanggal 19 November 2008, umur 15 tahun, ANAK KETIGA -, lahir tanggal 2 November 2017, umur 6 tahun dan ANAK KEEMPAT -, lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Dan ANAK KEDUA -, lahir tanggal 22 April 2014, umur 10 tahun, diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya.

8. Penggugat dan Tergugat sepakat sebagai pemegang hak asuh anak untuk tidak akan menghalang-halangi dan tetap memberikan waktu yang cukup

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak dalam mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak-anaknya dan secara bersama-sama memberikan yang terbaik dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan untuk anaknya;

9. Bahwa telah dimintakan keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang telah mumayiz (lebih dari 12 tahun) yang bernama ANAK PERTAMA di depan persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia memilih untuk berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Bahwa dengan fakta keduanya sering berselisih dan bertengkar hal mana kemudian menyebabkan sekurang-kurang sejak 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dan berdasarkan laporan mediator dan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa selama persidangan, nasihat dari Hakim serta upaya damai ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai ekses dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak menginginkan mempertahankan *mahligai* rumah tangga;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu, Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحَمًّا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian menimbulkan mudharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling menyalahkan, justru menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan (resikonya) yang lebih ringan, sebagaimana *kaidah fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أحفهما

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengundang mudharat (resiko), maka hendaklah dipilih salah satu yang tingkat resikonya lebih ringan.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu As-Sunnah, Cetakan Ke-3, Daar el Kutub: Beirut, 1977, Juz 2, Bab Ath-Thalaq, halaman 290, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;*

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan apa penyebabnya, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,*

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat/ orang-orang yang tahu masalah rumah tangga keduanya tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Tentang Hasil Kesepakatan Sebagian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Hakim menilai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak, tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tanggal 3 September 2024 tersebut;

Tentang Kesepakatan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesepakatan sebagian untuk memberikan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA -, lahir tanggal 19 November 2008, umur 15 tahun, ANAK KETIGA -, lahir tanggal 2 November 2017, umur 6 tahun dan ANAK KEEMPAT -, lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Dan ANAK KEDUA -, lahir tanggal 22 April 2014, umur 10 tahun, diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama ANAK PERTAMA -, lahir

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2008, umur 15 tahun, maka perlu dipertimbangkan ketentuan pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) KHI tersebut, Hakim dalam persidangan telah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, yang pada pokoknya anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (b) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terbaik anak (*child interest*) baik perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007);

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk atau membawanya jalan-

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi anak dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dan ayahnya dan sekurang-kurangnya atas sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama ANAK KEDUA tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya tetap melekat, karenanya Hakim tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk mengunjungi, menjenguk atau membawanya jalan-jalan, membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kondisi anak dan kemauan anak dan tidak mengganggu hak personal anak yang bersangkutan dengan maksud untuk menjaga hubungan silaturahmi antara anak dan ibunya dan sekurang-kurangnya atas sepengetahuan Tergugat sebagai pemegang hak hadhonahnya serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dinyatakan bahwa Pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Tidak diberikannya akses anak yang tidak memiliki hak

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah untuk bertemu anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun hak *hadhanah* atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, namun Tergugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut tetap berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada kedua anak tersebut hingga dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan *hadhanah*/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA -, lahir tanggal 19 November 2008, umur 15 tahun, ANAK KETIGA -, lahir tanggal 2 November 2017, umur 6 tahun dan ANAK KEEMPAT -, lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak. Demikian pula Hakim menetapkan *hadhanah*/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA -, lahir tanggal 22 April 2014, umur 10 tahun, diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan damai sebagian tanggal 3 September 2024 berikut dengan ketentuan sebagaimana diktum di bawah ini;

3.1. Menetapkan hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA -, lahir tanggal 19 November 2008, umur 15 tahun, ANAK KETIGA -, lahir tanggal 2 November 2017, umur 6 tahun dan ANAK KEEMPAT -, lahir tanggal 26 Mei 2019, umur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

3.2. Menetapkan hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA -, lahir tanggal 22 April 2014, umur 10 tahun, diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 23 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut, dan didampingi oleh Amnia Burmella, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Amnia Burmella, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 616/Pdt.G/2024/PA.Gdt